

PEMBINAAN KELUARGA
(Hukum Nikah dan Hukum Ta'addud)

Oleh:
M u s t h o f a

Disampaikan pada:
Kajian Keislaman Mahasiswa Vokasi
25 Oktober 2026

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	2
B. Hukum Nikah	2
C. Hukum At ta'addud	2
D. Penutup	4

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah sekaligus institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Islam tidak memandang nikah sebagai perkara yang sekadar dianjurkan tanpa dasar hukum yang jelas, melainkan menempatkannya dalam beberapa kategori hukum (taklifi) yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu—mulai dari wajib hingga sunnah muakkadah—dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama.

Selain membahas hukum nikah secara umum, tulisan ini juga mengangkat persoalan yang kerap menjadi perdebatan di tengah masyarakat, yaitu at-ta'addud atau poligami. Meskipun ulama telah bersepakat (ijma') tentang kebolehan poligami hingga batas maksimal empat istri berdasarkan Al-Qur'an¹, Penerapan hukumnya tidak bersifat tunggal, melainkan terklasifikasi menjadi lima macam hukum—wajib, sunnah/mustahab, mubah, makruh, hingga haram—bergantung pada kemampuan seorang laki-laki dalam memberi nafkah dan, yang terpenting, berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Dengan demikian, pembahasan ini bertujuan untuk memaparkan secara ringkas landasan dalil serta pandangan ulama mengenai hukum nikah dan poligami, sekaligus menguraikan syarat dan batasan yang menyertainya agar tidak disalahpahami sebagai anjuran mutlak maupun larangan mutlak.

B. Apa Hukum Nikah?

Hukum nikah antara lain: pertama, wajib, yaitu bagi laki-laki yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina, sedangkan ia memiliki kemampuan finansial, maka wajib menikah, sebab menjaga kemaluan itu wajib. Dalam kaidah, “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”² Artinya, “*Sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka hal itu menjadi wajib*”. Oleh karena itu, menjaga kemaluan menjadi wajib dan fardu 'ain. Kaidah itu mengandung maksud: “Tidak ada yang sempurna bagi laki-laki dalam menjaga kemaluannya melainkan dengan nikah. Begitu pula, tidak ada perbedaan bagi perempuan dalam hukum nikah, sama seperti bagi laki-laki. Apabila perempuan itu khawatir dirinya melakukan zina, maka wajib baginya untuk menikah, tidak hanya berlaku khusus bagi laki-laki. Maka bagi perempuan yang telah menemukan pasangan yang sesuai dengan kriterianya, orang tua segera menikahkan anak perempuannya itu.

Sedangkan apabila laki-laki mampu untuk menikah, tetapi tidak khawatir dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, maka menurut jumhur ulama, hukumnya sunnah muakkadah. Dan Rasulullah Saw menganjurkan untuk tetap menikah sebagaimana yang telah dicontohkan-Nya. Sedangkan menurut pandangan

¹ Qs. An Nisa (4): 3

² kaidah ke-21 dalam kitab "al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah" (<https://shamela.ws/book/8379/383>)

sebagian ahli ilmu tetap menghukumi wajib nikah karena adanya perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pendapat yang unggul (raajih) adalah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, Sunnah Muakkadah. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al qur'an (Qs. 4: 3),

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya, "... kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki ...". Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah Swt memberikan pilihan kepada laki-laki untuk menikah dengan perempuan (merdeka) atau dengan hamba sahaya. Ulama sepakat bahwa menikahi hamba sahaya hukumnya tidak wajib. Maka, tatkala Allah Swt memberikan pilihan seperti itu, menunjukkan bahwa nikah bukanlah hal yang wajib, sebab jikalau itu wajib, kenapa ada pilihan antara perempuan merdeka dan hamba sahaya yang berbeda status hukum nikahnya. Dengan demikian, Sunnah Muakkadah adalah asal hukum nikah.

C. Apa hukum at-ta'addud (lebih dari satu/poligami)?

Para ulama dan ahli pikir sepakat bahwa perempuan hanya menikah dengan satu laki-laki dan tidak boleh menikah dengan lebih dari satu laki-laki pada satu waktu (masa bersuami). Hikmah dari hal itu, antara lain, bahwa perempuan yang akan mengandung/hamil, bila perempuan menikah dengan beberapa laki-laki, akan bercampur dalam keturunan. Dan Allah Swt yang menciptakan laki-laki dan perempuan dan Dia pula Maha Mengetahui apa yang dikandung dan dari mana asal yang dikandung. Sebagaimana firman-Nya (Qs. 67 :14).

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Artinya, "Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?"

Kesepakatan para ulama laki-laki dibolehkan untuk poligami didasarkan pada Firman Allah Swt Al Qur'an (Qs. 4:3);

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا

Artinya, "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Dalam ayat ini, Allah Swt memberikan kepada laki-laki pilihan antara menikahi dua wanita/tiga/empat atau satu. Dan juga berdasarkan perbuatan dan ketetapan Nabi Saw yang menikahi wanita lebih dari satu, begitu pula para sahabat ra. Kesepakatan ulama itu menjadi ijma' bahwa batas maksimal poligami itu sampai empat dan tidak diperbolehkan lebih dari itu (haram). Perbedaan-perbedaan dalam hal ini (lebih dari empat) gugur dan tidak dianggap sebagai pendapat yang benar (syadz) serta sebagai pendapat yang lemah. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw, berbunyi,”

يَخْبُرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلْمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ
مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya, dari Ibn Umar ra, mengabarkan bahwa Ghailan bin Salmah masuk Islam dan memiliki 10 istri, maka berkata Nabi saw, kepadanya, “*Ambillah dari mereka empat (istri)*”³. Berdasarkan dalil-dalil di atas, ulama sepakat tentang bolehnya poligami dengan empat wanita dan meyakini hal tersebut dan tidak boleh (haram) menentanginya karena sudah menjadi pasti hukumnya (Qat’iy) dengan ketetapan dari Al-Qur’an, Hadis dan ijma’.

Hukum poligami ada lima (5) macam⁴;

1. Wajib

Yaitu laki-laki yang khawatir terhadap dirinya berbuat zina, tidak cukup dengan satu istri karena ada sebab/alasan dan karena memiliki kekuatan, mampu menikah dan berbuat adil. Maka wajib untuk menikah lagi (mencari istri ke-2) sebab menjaga kehormatan atau kemaluan itu wajib dan dalam kaidah fikih disebutkan bahwa “ *Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya*”.

2. Apabila seorang laki-laki tidak khawatir dirinya berbuat zina, mampu membiayai dan memberi nafkah untuk istri yang kedua, berbuat adil dan mengharapkan keturunan. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat: apakah poligami adalah hukum asal menikah atau cukup satu istri? Pendapat sebagian besar ulama dari golongan Syafi'iyah dan Hanabilah adalah bahwa yang lebih utama cukup dengan satu istri. Berkata Imam Syafi'i ra, “Aku lebih menyukai orang dengan satu istri saja. Begitu pula golongan Hambali.” Disunnahkan menikah dengan satu istri. Sunnah di sini dalam pandangannya adalah dicintai (mustahab). Ulama yang lain menguatkan pendapat di atas, Ditinjau dari berbagai aspek, laki-laki tidak mampu untuk berbuat adil (Qs. 5:129). Firman Allah Swt,

³ Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Sunan Ibn Majah. Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.

⁴ Sabiq, Sayyid. (1946). “*ta'addud al-zaujat/poligami*”, Fiqh us-Sunnah. Kairo: Darul Fath

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَآ كَالْمُعَلَّقَةِ... ۝

Artinya, "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri-mu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung... Ayat di atas memberikan penjelasan yang cukup gamblang bahwa laki-laki dari berbagai aspek tidak akan dapat berbuat adil.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah menghilangkan kesukaran bagi laki-laki dalam sesuatu yang tidak mampu berbuat adil dari aspek cinta dan sayang, dan tidak menjelaskan ketidakmampuan laki-laki dari segala aspek.

Maksud lain dari ayat diatas, anjuran untuk poligami dari aspek menghilangkan kesulitan laki-laki dari apa yang ia tidak memiliki keadilan, yaitu; keterikatan, rasa sayang dan cinta karena ia tidak memiliki hatinya, ia mungkin menuntut satu dari yang lain, dan ia membimbingnya kecuali pada masalah ini dengan menunjukkan kasih sayang kepada dua wanita, artinya yang di hati adalah apa yang dia miliki, boleh jadi dia mencintai ini lebih dari ini, tetapi apa yang ia miliki adalah ekspresi, ucapan, dan tindakan sehingga menjadi jelas bagi mereka padanya bahwa ia mencintainya dan bahwa ia menyayaginya dan seterusnya.

Di antara ulama mazhab bersepakat yaitu golongan hanafiah dan malikiyah bahwa hukum asal menikah yang disukai (mustahab) adalah monogami. sedangkan pendapat⁵ Syaikh Ibn Bas ra bahwa poligami lebih utama (afdhal), beberapa alasan:

Pertama, Allah Swt memulai ayat tersebut dengan kalimat iqtishar (membatasi) satu dalam keadaan khawatir berbuat zalim (Qs.4:3), lalu kemudian dua, tiga, empat; bila tidak mampu berbuat adil, maka satu istri. Maka mereka (ulama) berpendapat bahwa Allah Swt. memulai dengan kalimat berbilang/poligami ini menunjukkan hal yang utama.

Pernyataan di atas dijawab bahwa ayat di atas tidak menganjurkan untuk berpoligami, akan tetapi hanya untuk menguatkan urusan terkait anak yatim, dan setelah itu Allah Swt. menjelaskan tentang keluwasan bagi laki-laki untuk menikahi hingga empat wanita. Menurut Syaikh Utsaimin ra, untuk laki-laki (taammul) yang hanya dengan angan-angan saja tidak termasuk terkena ayat ini (tidak boleh poligami) (Qs. 4:3).

Menurut hemat penulis (Qs. 4: 3) ingin mengatakan: bila engkau (laki-laki) tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim (Pr) yang berada dalam

⁵ Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Jilid 20, Bab: *Hukm al-Asl fi al-Zawaaj: at-Ta'addud am al-Ifrad*.

pemeliharaannya, sesungguhnya pintu di depannya terbuka lebar untuk menikah dengan empat wanita lain. Acap kali ada pada diri seseorang laki-laki yang memelihara anak yatim atau semisalnya; berada dalam perlindungannya dan ingin memilikinya, mengatakan pada orang lain ingin melamarnya tapi tidak menikahinya (tidak bisa adil), maka sesuai dengan ayat tersebut (Qs. 4:3) tinggalkan/lepaskan anak yatim tersebut dan menikahlah dengan yang lain (bukan yatim) sebab Allah Swt. telah memberikan keluasaan padanya. Menurut Syaikh Utsaimin ra, “Lepaskan mereka (anak-anak yatim) dari pemeliharaan; pintu di depannya terbuka untuknya, akan tetapi tidak bisa menikahi lebih dari satu (poligami) bila khawatir tidak bisa berbuat adil. Lanjut perkataan syaikh di atas, maka ayat itu menunjukkan akan hukum (ibahah) “boleh”, bukan menyukai poligami.

Kedua, perbuatan Nabi Saw menunjukkan perbuatan yang utama. Perbuatan Nabi Saw tidak ada keraguan akan hal tersebut karena merupakan hak Nabi Saw dan merupakan yang utama, banyak kemaslahatan, Nabi Saw terjaga dari perbuatan-perbuatan zalim, dan Nabi Saw diberikan keistimewaan-keistimewaan dalam hal urusan nikah. Oleh karena itu, beliau diizinkan oleh Allah Swt. untuk menikah lebih dari empat kali.

Ketiga, ayat di atas menunjukkan keutamaan poligami. Terdapat kemaslahatan yang besar dalam menjaga kehormatan dan kemaluan (faraj), mempermudah bagi janda dan wanita yang diceraikan, dan memperbanyak keturunan.

Keempat, sesungguhnya poligami sudah dikerjakan oleh orang-orang yang diberikan keutamaan oleh sahabat-sahabat Nabi Saw., para tabi'in dan ulama-ulama sebelumnya.

Kelima, sesungguhnya sebaik-baiknya umat adalah laki-laki dan kebanyakan wanita. Sebagaimana hadis Nabi Saw⁶;

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

Sa'id bin Jubair r.a., bersabda Nabi SAW, berkata kepadaku Ibnu Abbas Ra, apakah engkau sudah menikah? Jawab, belum, lalu menikahlah! Sebab sesungguhnya sebaik-baiknya umat ini lebih banyak wanita (HR. Bukhari). Mereka berkata, maksud hadis ini adalah apabila wanita jumlahnya banyak, maka bagi laki-laki menjadi sebaik-baiknya umat untuk memperbanyak keturunan.

⁶ [https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5069./Kitab an-Nikah \(Pernikahan\), Bab Katsratun Nisa' \(Banyaknya Istri\), Hadis Nomor 5069](https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5069./Kitab%20an-Nikah%20(Pernikahan),%20Bab%20Katsratun%20Nisa'%20(Banyaknya%20Istri),%20Hadis%20Nomor%205069)

3. Hukum poligami, boleh. Apabila seorang laki-laki tidak khawatir dirinya berbuat zina, mampu membiayai dan memberi nafkah untuk istri yang kedua, berbuat adil, tetapi tidak mengharapkan keturunan.
4. Hukum poligami makruh. Apabila seorang laki-laki tidak khawatir dirinya berbuat zina, mampu membiayai dan memberi nafkah untuk istri yang kedua, berbuat adil, dan akan tetapi dengan nikah yang kedua, ketiga, keempat membuat ia menjadi lebih sibuk dari sesuatu yang lebih penting, seperti untuk berdakwah, menuntut ilmu, dan menyiarkannya.
5. Hukum poligami: haram. Apabila seorang laki-laki sudah mengetahui bahwa ia tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dan menurut Jumhur Ulama hukumnya menjadi wajib cukup dengan satu istri, dan sebagian golongan Hanafiyah hukumnya sebatas makruh, sedangkan pendapat Jumhur Ulama yang lebih unggul (Rajih) sesuai dengan (Qs. 4: 3). Sebagian ahli ilmu memberikan penafsiran (Qs. 4: 3) bahwa membatasi dan cukup satu istri itu lebih baik dari menghindarkan diri dari berbuat kejahatan dan keburukan.

﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾

Artinya, “ yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

D. Penutup

Poligami tidak boleh dipahami sebagai anjuran mutlak maupun larangan mutlak. Kuncinya ada pada kemampuan memberi nafkah dan, yang terpenting, kemampuan berlaku adil. Menurut hemat penulis bahwa Qs. An-Nisa: 3 menunjukkan poligami itu *boleh* (ibahah), bukan sesuatu yang dianjurkan. Jika seseorang khawatir tidak bisa adil, ia dianjurkan cukup dengan satu istri agar terhindar dari kezaliman.